

Situs Jurnal : <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>

Jilid 8 Nomor 2 Juli 2022

Hal 180 - 197

**ANALISIS PELAKSANAAN KERJASAMA KEPALA DESA DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA
(STUDI PADA DESA SARI MULYA KECAMATAN SUNGAI LOBAN
KABUPATEN TANAH BUMBU)**

Melysa Nurfadillah, Siti Fatimah

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu selama ini dan (2) Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu. Metode atau pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua aparat desa dan pengurus BPD di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 12 orang. Penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang ditentukan yakni Kepala Desa dan Kepala Urusan PMD sebanyak 2 orang dan kepengurusan BPD Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 5 orang sehingga secara keseluruhan berjumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data penelitian digunakan cara : Wawancara, Dokumentasi dan Observasi. Teknik analisa data digunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu selama ini belum maksimal. (2) Pelaksanaan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu seharusnya ditempuh dengan cara : (a) Mengerti dengan baik tujuan dalam melaksanakan tugas, (b) Bekerja secara terbuka, (c) Dorongan untuk mengembangkan keterampilan kerja, (d) Berusaha memecahkan konflik, (e) Berpartisipasi dalam mendelegasikan tugas-tugas organisasi.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Kerjasama dan Pembangunan Desa*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Desa Sari Mulya adalah sebuah desa yang berlokasi di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki peranan yang besar dalam proses pembangunan di tingkat desa. Sehingga seorang Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memegang suatu peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sari Mulya. Desa Sari Mulya yang merupakan satu diantara Desa yang ada di Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki jumlah penduduk 1.310 jiwa dengan luas wilayah 50,48 km tahun 2014.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian Desa Sari Mulya dalam hal pembangunan sudah terlihat cukup maju dibandingkan desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Sungai Loban, terutama pembangunan di bidang infrastruktur yang berupa fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi dan air bersih. Namun demikian hal tersebut masih belum semua program pembangunan terealisasi termasuk program pembangunan non fisik seperti program pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi 91 halaman termasuk penjelasan. Peraturan Pelaksanaan UU Desa ini didalamnya mengatur tentang Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa,

Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya, hal ini diharapkan menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan antar daerah, karena dengan pembangunan daerah itulah yang akan dapat menjangkau pelosok termasuk Desa terpencil.

Terkait dengan pernyataan di atas, maka perencanaan pembangunan di wilayah pedesaan pada prinsipnya upaya yang dilakukan dengan melakukan pembenahan terhadap kekurangan serta kelemahan di bidang pembangunan. Selain itu diperlukannya partisipasi dan peran aktif dari masyarakat serta aparat pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tujuan-tujuan yang diprogramkan di dalam pembangunan tersebut akan mudah terealisasi. Dibeberapa Desa dalam wilayah Kecamatan Kecamatan Candi Laras salah satunya Desa Sari Mulya Utara untuk perencanaan pembangunan ini mampu mencapai hasil yang dapat dibanggakan selama beberapa tahun terakhir.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sari Mulya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja Pemerintah Desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi. Dalam setiap pembuatan Peraturannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib mewakili aspirasi masyarakat.

Menurut Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Sari Mulya, sejauh ini hubungan antara Kepala Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sari Mulya terjalin cukup baik. Namun ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam hubungan antara Kepala Desa dan BPD di Desa ini. Misalnya anggota BPD jarang turun ke kantor desa akibatnya tatap muka dengan Kepala Desa juga kurang. Sehingga mengakibatkan kerjasama serta tukar pikiran dengan anggota BPD dan Kepala Desa jarang terjadi. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sibuk dengan pekerjaan yang lain. Ternyata selain menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota BPD juga mempunyai pekerjaan diluar sebagai anggota BPD. Sehingga tidak ada anggota BPD untuk memikirkan kepentingan masyarakat Desa dan mengkoordinasikannya kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Masyarakat tidak hanya menjadi faktor pendukung tapi juga dapat menjadi faktor penghambat mana kala dalam penetapan suatu keputusan ada masyarakat yang kontra, hal ini tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Rizal yang mengatakan bahwa : BPD harus mampu memahami kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun SDM masyarakat berbeda, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari BPD agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu selama ini ?
2. Bagaimana pelaksanaan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu yang seharusnya ?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu selama ini.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu yang seharusnya.

Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Aspek Akademis
Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dimana penelitian ini nantinya diharapkan dapat sebagai stimulator dan bahan referensi bagi penelitian lain yang sejenis.
2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini juga akan dapat lebih memperkaya lagi kajian-kajian yang berhubungan dengan Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang Hubungan Kemitraan Badan

Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan fisik Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Aspek Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam proses penyelenggaraan pembangunan Desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Kerjasama

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan, sebagaimana dua pengertian kerjasama di bawah ini:

1. Hafisah (2014 :33) menyebut kerjasama ini dengan istilah “kemitraan”, yang artinya adalah “suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.”
2. Kusnadi (2014:44) mengartikan kerjasama sebagai “dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu.”

Dari pengertian kerjasama di atas, maka ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerjasama, yaitu : Dua orang atau lebih, artinya kerjasama akan ada kalau ada minimal dua orang/pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua orang atau kedua pihak yang bekerjasama tersebut.

1. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai

tujuan dan ini membutuhkan strategi (bisnis/usaha).

2. Tujuan atau target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara finansial maupun nonfinansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak.
3. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakatan kedua pihak kapan kerjasama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai. Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama (Soekanto, 2014 :32). Kerjasama (*cooperation*) adalah suatu usaha atau bekerja untuk mencapai suatu hasil. Kerjasama (*Cooperation*) adalah adanya keterlibatan secara pribadi diantara kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal (Sunarto, 2015 :52).

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama (*cooperation*) adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok diantara kedua belah pihak manusia untuk tujuan bersama dan mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik. Dalam teori sosiologi akan dijumpai beberapa bentuk kerjasama (*cooperation*). Lebih lanjutnya kerjasama dapat dibedakan dalam kerjasama spontan (*spontaneous cooperation*), Kerjasama langsung (*directed cooperation*), Kerjasama kontrak (*contractual cooperation*), serta kerjasama tradisional (*traditional cooperation*).

Faktor yang mempengaruhi kerjasama diantaranya yaitu hal timbal balik, orientasi individu, dan komunikasi.

- a. Hal timbal balik
- b. Orientasi individu
- c. Komunikasi

Menurut Soekanto (2014:22), interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan. Antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Penyelenggaraan kerja tim dilakukan karena pada saat sekarang ini tekanan-tekanan persaingan yang semakin meningkat, para ahli menyatakan bahwa keberhasilan organisasi akan semakin bergantung pada kerja tim dari pada bergantung pada individual-individual yang menonjol. Konsep tim maknanya terletak pada ekspresi yang menggambarkan munculnya sinergi pada orang-orang yang mengikatkan diri dalam kelompok yang disebut dengan tim.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih baik dan maju apabila dalam pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan saja, akan tetapi sangat perlu juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan desa ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat, dimana dalam era reformasi dalam pemerintahan diperlukan guna membawa pemerintahan kearah kemajuan yang lebih baik.

Penyelenggaraan otonomi asli yang dimiliki Desa harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang membawa peran serta masyarakat di dalam pemerintahan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong pemerintah agar bisa memberdayakan masyarakat. Disamping itu juga guna mengembangkan peran dan fungsi pemerintah Desa.

Dimasukkannya pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dalam Undang-undang pemerintahan daerah. Ditinjau dari politik pemerintahan, memasukkan pemerintahan Desa dalam Undang undang pemerintahan daerah mempunyai makna penting. Sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, Desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan

kedudukan, beserta berbagai unsur pemerintah daerah seperti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan pemerintahan Desa tidak lagi sekedar cermin sejarah pemerintahan masa lalu dengan segala keaslian tradisional.

Pemerintahan Desa harus menjadi bagian integral dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baru. Salah satu unsur paling penting adalah pembaharuan pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya. Pembaharuan yang dimaksud adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumber daya, orientasi pemerintahan dan lain-lain.

Pembangunan Desa pada dasarnya adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat Desa secara keseluruhan. Pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan, pembinaan, fasilitas, dan bantuan sesuai dengan kemampuan yang tersedia kearah kebijaksanaan pembangunan yang digariskan dalam GBHN. Sedangkan kewajiban masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong royong. Oleh karena itu proses pengorganisasian pembangunan dan pemerintahan Desa perlu dilaksanakan secara terkoordinir, sehingga sasarannya dapat berdaya guna.

Masalah koordinasi dalam sistem organisasi pemerintahan tidak akan terlepas dari sistem organisasi pemerintahan secara primordial dan parsial, karena itulah sistem organisasi pemerintah Desa dalam setiap kegiatan pembangunan secara struktural dan

fungsional tidak akan terlepas dari adanya Kepala Desa.

2.1.4 Perangkat Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa adalah merupakan pimpinan lembaga eksekutif Desa yang dibantu oleh anggota perangkat Desa yang telah dibentuk oleh Kepala Desa untuk membantu menjalankan tugas-tugas Kepala Desa.

Adanya perangkat Desa dimaksudkan untuk memperlancar tugas-tugas yang telah dibebankan masyarakat Desa kepada aparat yang ada, sehingga hal ini dimaksudkan tidak terjadi tumpang tindih atau kesalah pahaman dalam hal pembagian tugas. Selain itu juga untuk mempertegas kedudukan dari masing-masing staf yang ada di Desa, sehingga dalam hal pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara tepat, cepat dan akurat.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ((Pasal 24 ayat (1). Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa (Pasal 24 ayat (2)).

Sekretaris Desa di isi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan
- c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran
- d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat dan
- f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari

penduduk desa. Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Usia Perangkat Desa paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Selain Sekdes, perangkat Desa juga terdiri dari perangkat Desa lainnya yaitu Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan. Penentuan jumlah perangkat Desa ditentukan atau disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi budaya masyarakat setempat.

Sekretariat Desa terdiri dari Kepala Urusan dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) urusan dan paling banyak 5 (lima) urusan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, terdiri dari :

- a. Kepala Urusan Pemerintahan
- b. Kepala Urusan Pembangunan
- c. Kepala Urusan Umum
- d. Kepala Urusan Keuangan
- e. Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat.

Pelaksana teknis lapangan terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat.

Unsur kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Dusun (Kebayan) sebagai unsur pelaksana teknis.

Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Urusan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, Keuangan dan Umum sesuai bidang tugasnya masing-masing
- b. melaksanakan pelayanan administrasi.

Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah

kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dusun mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya
- b. melaksanakan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

2.1.4 Badan Permusyawaratan Desa

Penyelenggaraan pembangunan Desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa serta melaksanakan administrasi pembangunan Desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi Desa akan berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan kebenarannya (Suwignjo, 2012:81).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di kemukakan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

1. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan kerampilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Anggota BPD sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
3. Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Untuk struktur kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas:

1. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris.
2. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipilih dari anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
3. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Peneliti Terdahulu

1. Noor 2017. Kerjasama Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Buas-Buas Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan fisik di Desa Buas-Buas Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu belum dapat dilaksanakan dengan baik dalam peningkatan dan pelebaran jalan, siring/regol jalan dan Polindes (pondok bersalin desa) atau rumah bidan, karena dilihat dari peran dan fungsiya melaksanakan pekerjaan urusan koordinasi terhadap pemerintah desa belum berjalan maksimal, karena dari proses pengawasan dalam pembangunan fisik di Desa Buas-Buas Kecamatan Sungai Loban baik menyangkut materi sistem pembelajaran sampai bantuan fasilitas kerja masih tidak sesuai dengan teoritis maupun teknis operasionalnya tidak ditunjukkan adanya kerja yang profesional. (2) Kendala dalam

implementasi Hubungan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan fisik di Desa Buas-Buas Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilaksanakan dengan baik berupa : (1) Pengurus belum didukung SDM yang berkualitas dan kompeten (2) pembiayaan koordinasi yang minim, serta (3) kurangnya kerjasama Antar Lembaga Desa di Kecamatan. (3) solusi yang ditempuh adalah : Pengembangan kemampuan kerjasama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (2) Penambahan Dana untuk menunjang lebih lancarnya kegiatan kerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Pembangunan. 3) Peningkatan Koordinasi.


2. Adriansyah. 2017. Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa (Study Pada Pemerintah Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesesuaian pembuatan Peraturan Desa Kuala Lapang dengan tata cara atau alur pembuatan peraturan menurut Permendagri No. 111 Tahun 2014. Yaitu masyarakat didesa Kuala Lapang melaporkan kepada perangkat desa terkait suatu masalah yang dihadapi dilapangan, kemudian dengan mengundang seluruh tokoh dan elemen masyarakat desa, kepala desa menyusun suatu rancangan peraturan desa yang kemudian diserahkan kepada BPD untuk dikaji. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah aspirasi bagi warga Desa dalam mencapai keinginan dan kepentingan masyarakat Desa sekaligus empat pembuatan kebijakan publik Desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

ditingkat Desa. Dalam hal ini BPD mampu melaksanakan dengan baik fungsi tersebut walau masih ada beberapa hal kurang seperti kedisiplinan anggota BPD yang sangat kurang sehingga membuat lambatnya proses dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun faktor penghambat fungsi BPD itu sendiri adalah pola hubungan kerja sama dengan pemerintah Desa, dan pola hubungan kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan kekurangan SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan jabatannya masing-masing dan sikap mental. Ketergantungan terhadap adat istiadat/tradisi, faktor tanggungjawab, keahlian dan keterampilan, sarana dan prasarana, kendala dari perangkat Desa, kendala dari masyarakat menjadi faktor penentu fungsi BPD.

3. Rizqillah (2017). Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Langkat). Hasil penelitian menunjukkan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Kepala Sungai dapat dikatakan sudah baik, hal ini terlihat dari jawaban informan terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desanya. Adapun faktor -faktor yang dapat menghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Gunung Tua Panggorengan adalah masih kurangnya sarana dan prasarana bagi BPD serta masih terbatas dan kurangnya sumber daya manusia yang tersedia yaitu masyarakatnya yang terkadang kurang aktif dalam proses perencanaan pembangunan Desa.

Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar Kerangka Berpikir
Sumber : Diolah Peneliti, 2020

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana sifat serta hubungan antara fenomena sosial tertentu. Tidak terlepas dari pokok permasalahan dalam penelitian, maka tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan Kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, umumnya berupa orang, obyek, transaksi atau kejadian, di mana peneliti mempelajari atau menjadikannya obyek penelitian (Arikunto, 2015:145).

Populasi dalam penelitian ini adalah semua aparat desa dan pengurus BPD di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 12 orang.

Sedangkan penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan pertimbangan bahwa untuk mendapatkan gambaran dan informasi data yang representatif dengan mudah ditentukan yang memiliki relevansinya dengan penelitian (Ancok dan Singarimbun, 2015:32). Sampel penelitian yakni Kepala Desa dan Aparat Desa sebanyak 3 orang dan kepengurusan BPD Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 3 orang sehingga secara keseluruhan berjumlah 6 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian digunakan cara :

1. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara menggunakan pedoman dan secara langsung. Alasan menggunakan pedoman ini karena peneliti telah memiliki gambaran mengenai hal ini yang akan ditanyakan kepada informan yakni Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu terkait dengan kerjasama yang dijalin dalam pembangunan.

2. Dokumentasi

Teknik penelitian yang peneliti gunakan dengan cara mengadakan pengumpulan dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian yaitu gambaran umum Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu baik berupa profil Desa, sejarah Desa, agenda-agenda Desa.

3. Observasi

Teknik penelitian untuk mendapatkan data secara langsung dilapangan. Dalam melaksanakan

observasi, peneliti ikut terlibat dalam aktivitas pegawai guna mengamati fenomena yang terjadi dan berhubungan dengan status pembangunan Desa.

Definisi Operasional

Berdasarkan identifikasi variabel tersebut diatas, maka untuk selanjutnya perlu dikemukakan mengenai definisi operasional masing-masing variabel yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Kerjasama sebagai “dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu (Kusnadi (2014:44) Dalam kerjasama tersebut antara Kepala Desa dan BPD terlihat adanya indikator :
 - a. Proses Koordinasi Jalannya Pemerintah Desa
 - b. Bidang Koordinasi, Bentuk dan Materi Koordinasi
 - c. Bantuan Pembinaan Terhadap Anggaran Desa
2. Kepala Desa adalah merupakan pimpinan lembaga eksekutif desa yang dibantu oleh anggota perangkat Desa yang telah dibentuk oleh Kepala Desa untuk membantu menjalankan tugas-tugas Kepala Desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014).
3. BPD yang disebut Badan Permusyawaratan Desa merupakan unit terkecil dan terdepan dari Kantor Desa yang secara langsung berhadapan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian pemerintahan dan pembangunan dibidang pembangunan diwilayah Desa yang khususnya berkenaan dengan penyelenggara pemerintahan Desa (disamping tugas-tugas lainnya). (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014)

4. Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan, pembangunan Desa, maupun indeks pembangunan manusia Ndraha (2015:15)

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini digunakan kualitatif karena beberapa pertimbangan. secara seksama lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran terhadap Kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian pelaksanaan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan pengamatan peneliti, maka diperoleh tanggapan-tanggapan sebagai berikut :

1. Proses Koordinasi Jalannya Pemerintah Desa

Sebagaimana diketahui bahwa tugas yang berkaitan dengan hubungan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban terhadap koordinasi jalannya Pemerintah Desa yang dimulai dari tata cara pembinaan administrasi, penggunaan struktur kerja uraian kerja, sampai yang berkaitan dengan teknis pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban selama ini masih dalam kurun waktu yang relatif

singkat. Hal ini dikarenakan dalam proses yang mestinya memakan waktu yang lama dilaksanakan oleh pengurus dalam jumlah yang minim, oleh karenanya ini masyarakat di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban menginginkan adanya kesinambungan, hal ini agar tidak terjadi koordinasi yang dilakukan hanya dalam waktu yang singkat.

2. Bidang Koordinasi, Bentuk dan Materi Koordinasi

Materi hubungan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban pada dasarnya meliputi berbagai aspek sebagaimana bidang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yakni menyangkut sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Akan tetapi bidang koordinasi tersebut memerlukan prioritas bagi perkembangan Desa itu sendiri sesuai wilayah kerjanya.

Dalam kaitannya dengan adanya prioritas materi pembinaan seluruh bidang dikarenakan baik dari pengurus maupun anggota memiliki dasar dan kemampuan yang berbeda sehingga adanya kemampuan yang variatif ini menyebabkan materi pembinaan perangkat Desa juga beraneka ragam.

3. Bantuan Pembinaan Terhadap Anggaran Desa

Untuk mengembangkan sekaligus membina dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap kesediaan anggaran Desa pada dasarnya sangat memerlukan perhatian yang cukup serius. Hal ini dikarenakan dari sejumlah Pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang ada sebagian besar belum dapat mengembangkan anggaran desa sehingga dana yang diperlukan untuk pembinaan terhadap anggaran desa oleh Badan Permusyawaratan Desaselalu terkendala.

Mengacu pada hubungan kerjasama Kepala Desa dengan Badan

Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban, maka analisis data yang digunakan secara kualitatif menghasilkan pernyataan berikut.

1. Reduksi Data

Pengolaan dan penyajian data yang dikumpulkan oleh peneliti, baik data skunder maupun data primer. Adapun data primer yang diperoleh oleh peneliti adalah wawancara langsung Kepala Desa, ketua BPD, Camat Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang memahami tentang proses kerjasaman yang ada di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban, terlebih lagi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa, Dalam proses kerjasama tahap pertama adalah penyusunan rencana musyawarah. Dalam penyusunan perencanaan musyawarah tidak lepas dari lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban dapat tercapai, serta kebijakan yang diputuskan oleh Kepala Desa tepat pada kebutuhan masyarakat Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban.

Untuk mempermudah hal ini, BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa melakukan fungsinya, salah satunya adalah mengumpulkan aspirasi dan keluhan-keluhan masyarakat yang bersifat umum dan dijadikan materi dalam rapat yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, kelompok organisasi yang ada di Desa, serta keterwakilan masyarakat miskin. Agar musyawarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum,

perlu disusun tahapan-tahapan sebelum dilakukannya musyawarah:

Badan Permusyawaratan Desa mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah Desa berdasarkan rencana Kegiatan. Setelah mempersiapkan rencana kegiatan musyawarah, BPD menyampaikan surat kepada pemerintah Desa yang berkaitan dengan bahan pembahasan musyawarah, dan biaya musyawarah. Kemudian BPD melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan musyawarah Desa yang bersifat strategis. Berdasarkan masukan aspirasi masyarakat, BPD menyelenggarakan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi BPD. Pandangan resmi tersebut dituangkan ke dalam berita acara tentang hasil rapat anggota BPD. Kemudian berita acara tersebut yang menjadi pandangan resmi BPD dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di musyawarah Desa.

Hal itu, bertujuan agar pelaksanaan musyawarah lebih terarah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selain itu, agar aspirasi masyarakat yang bersifat strategis dapat tersalurkan dengan sebagaimana mestinya.

2. Penyajian Data

Berkaitan dengan berjalannya kegiatan musyawarah Desa, para informan memberikan pernyataan yang bermacam-macam, yaitu bahwa semua kegiatan musyawarah di Desa ada yang mengatakan pernah ada musyawarah, dan mayoritas informan yang mengatakan sebaliknya, bahwa musyawarah tingkat Desa di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban pelaksanaannya tidak pernah dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam proses kerjasama tingkat Desa tahap pertama adalah, Badan Permusyawaratan Desa mengetahui aspirasi masyarakat kemudian dirapatkan oleh ketua BPD dengan anggota BPD.

Lalu BPD membuat berita acara kepada pemerintahan Desa guna melakukan penyelenggaraan musyawarah yang bersifat startegis, dan pembiayaan untuk melaksanakan musyawarah. Dalam penyusunan rencana kegiatan musyawarah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa nomor 2 tahun 2015.

Berdasarkan kerjasama diselenggarakannya musyawarah Desa yang dihadiri oleh pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, keterwakilan kelompok perempuan, orang miskin, serta warga yang berpartisipasi. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan musyawarah lebih transparan dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban.

Pembahasan

Pembangunan Desa mempunyai arti dan strategis dalam rangka pembangunan nasional. Hal ini karena desa beserta masyarakat merupakan landasan atau bisnis dari kekuatan ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan sehingga Desa dapat dikatakan sebagai titik tumpu pembangunan nasional, karena pembangunan desa merupakan pembangunan yang langsung bersangkutan dengan berbagai besar masyarakat yang bermukim di pedesaan.

Pelaksanaan Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Selama Ini

Lebih jauh pembangunan Desa berrupa fisik pada dasarnya adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat serta didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat Desa secara keseluruhan. Pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan, pembinaan, fasilitas, dan bantuan sesuai

dengan kemampuan yang tersedia kearah kebijaksanaan pembangunan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang. Sedangkan kewajiban masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong royong. Oleh karena itu proses pengorganisasian pembangunan dan pemerintahan Desa perlu dilaksanakan secara terkoordinir, sehingga sasarannya dapat berdaya guna.

Pelaksanaan Kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Selama Ini adalah:

1. Kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD

Tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD Dan yang perlu sekali diperhatikan dalam pembangunan Desa kerana berfungsinya BPD, juga terkait dengan besarnya tunjangan yang diberikan karena dengan berfungsinya lembaga masyarakat di Desa tersebut sedikit banyaknya bisa menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Untuk menindak lanjuti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta relasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mereformasi hubungan dan wewenang secara horisontal yang ada adalah membuka suatu kemungkinan untuk memaksimalkan hubungan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban, khususnya dalam melakukan negosiasi dengan pihak kabupaten.

Suatu proses dimana Desa-desa di wakili atau mengutus forum atau Konsorsium dari Badan Permusyawaratan Desa, guna melakukan tawar-menawar dengan pihak Kecamatan untuk diteruskan

sampai ke Kabupaten, khususnya agar kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pihak Kabupaten, khususnya tidak bersifat represif dan memarjinalisasi Desa. Konsorsium BPD bisa menjadi jembatan bagi proses transparansi mengenai kewenangan Kabupaten dan Desa, dan dengan demikian, dimungkinkan pula Desa melakukan tawaran bagi desentralisasi kewenangan Kabupaten termasuk wilayah Desa yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Sarana dan prasarana Yang Belum Mencukupi

Secara internal, Badan Permusyawaratan Desa perlu meyakinkan bahwa masyarakat dan pemerintahan Desa memiliki kapasitas untuk mendapatkan limpahan kewenangan khususnya bagi proses-proses percepatan pembaruan Desa. Melalui relasi ini, maka dimungkinkan untuk mengembangkan kebijakan yang partisipatif, dan pembangunan yang partisipatif.

Badan Permusyawaratan Desa dapat berfungsi untuk mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa memerlukan sarana dan prasarana kerja yang memadai yakni Kantor yang dilengkapi dengan perlengkapan peralatan kerja. Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berdasarkan azas musyawarah, meningkat partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong.

3. Kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD

Akan tetapi yang terjadi di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban selama ini adalah bahwa Badan Permusyawaratan Desa hanyalah

merupakan pelengkap bagi aparaturnya Pemerintah Desa bukan sebagai partner dan peranan anggota Badan Permusyawaratan Desa hanyalah dilaksanakan secara simbolis karena yang dominan berperan dalam pelaksanaan pembangunan adalah Kepala Desa atau Pembakal.

Kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban dalam menuju Desa yang mandiri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban melalui pendekatan pengembangan wilayah/kawasan secara terpadu melalui kebijaksanaan yang akan ditempuh antara lain adalah melaksanakan pembangunan sumber daya manusia secara terpadu, khususnya dalam penanggulangan masalah yang berkaitan dengan persiapan desa baru sesuai dengan pengembangannya serta melembagakan fungsi koordinasi pada Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Desa dengan jalan memperkuat kedudukan Pemerintahan Desa.

Hubungan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban sangat memerlukan sekali sumber daya tenaga pelaksana yang potensial, untuk itu sangat diperlukan sekali tenaga kerja yang terampil, dan memiliki kemampuan dalam menjabarkan materi pendidikan dan pelatihan baik secara teoritis maupun praktis. Namun sekarang ini, nampaknya tenaga kerja yang dibutuhkan jauh dari yang diharapkan.

4. Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan

Hubungan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan

Desa dalam Pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban keberhasilannya juga sangat dipengaruhi sekali oleh sumber pembiayaan.

Diantara faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian, dalam rangka meningkatkan pembinaan perangkat desa adalah kerja sama diantara berbagai sektor atau yang lebih dikenal dengan istilah Antar Lembaga Desa di Kecamatan. Dalam hal ini yang masih perlu ditingkatkan adalah dari segi teknis operasional maupun administratifnya, termasuk juga aspek-aspek hukum yang dapat memantapkan kerjasama secara luas demi terwujudnya keberhasilan dan keseimbangan diantara sektor-sektor yang menunjang lancarnya pelaksanaan pembinaan perangkat desa.

Dalam hal ini BPD yang seharusnya bertugas hanya untuk melakukan pengawasan terhadap hasil pembangunan namun pada kenyataannya juga ikut serta menangani proyek-proyek yang semestinya dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan seperti LMD (Lembaga Permusyawaratan Desa) yang ditunjuk sebagai pelaksana teknis proyek dan masyarakat yang melaksanakannya.

Kebijaksanaan diarahkan memperkuat Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan menjadi makin tinggi. Langkah yang ditempuh dalam kebijaksanaan di atas adalah:

1. Meningkatkan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan administrasi pembangunan Desa
2. Menyempurnakan struktur pemerintah Desa sesuai dengan tingkat perkembangan Desa yang bersangkutan
3. Meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam menggali sumber-sumber keuangan melalui perangkat

4. Menyediakan prasarana dan sarana Perangkat Desa
5. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung kegiatan perencanaan pengembangan Badan Permusyawaratan Desa
6. Mengembangkan dan memantapkan kemampuan dan fungsi lembaga Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Koordinasi Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan secara langsung mengadakan pertemuan dengan para Perangkat Desa yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa, sehingga tertib administrasi yang menyangkut kependudukan, pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Yang Seharusnya

Kalau ditilik dari eksistensi kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban telah di introduksi sebagai lembaga yang dapat menjembatani antara pemerintah Kecamatan, Kelurahan/Desa dengan masyarakat setempat, terutama menyangkut mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

1. Mengerti dengan baik tujuan dalam melaksanakan tugas

Badan Permusyawaratan Desa secara teknis dapat menyalurkan aspirasi masyarakat maupun pelaksanaan Pemerintah Desa termasuk masalah berkaitan dengan aspiratif untuk memajukan pembangunan Desa yang

meliputi pengolahan data yang diperlukan Desa Sari Mulya yang menyangkut pembangunan. Disamping itu pentingnya pemahaman terhadap Peraturan Desa seperti keagrarian, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya, kependudukan, ketentraman dan ketertiban serta membina dan mengayomi adat istiadat sehingga dapat meningkatkan tugas dan fungsinya membangun Desa.

Disamping itu Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat termasuk masalah Peraturan Desa dan Pembangunan Desa dapat berjalan dengan baik bila ia menguasai dan mampu melaksanakan keterampilan (skill) mengerjakannya.

Koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban perlu didukung oleh hubungan secara horizontal antara pengurus Badan Permusyawaratan Desa disetiap kegiatannya. Hal ini sangat memudahkan bagi proses penyebarluasan informasi terhadap keberadaan Desa dalam pembangunan.

2. Bekerja secara terbuka

Sebagai pelaksana urusan pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa seperti menyiapkan bahan pembentukan, penghapusan, perubahan tata batas dan nama Desa/Kelurahan serta pengembangannya serta menyiapkan bahan pencalonan, pemilihan, pengangkatan serta pemberhentian kepala desa (Pembakal) lainnya merupakan tugas yang berkaitan dengan lingkungan yang perlu diorganisasikan. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan yang menyangkut urusan pemerintahan terarah kepada tujuan pelayanan kerja termasuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kemampuan pengurus Badan Permusyawaratan Desa sesuai kebutuhan maka diperlukan sumber dana yang memadai. Sumber dana tersebut pada dasarnya didapatkan dari pemerintah.

Akan tetapi bila bertumpu hanya pada pemerintah, maka hal tersebut tentunya tidak mencukupi. Dari adanya masalah tersebut, maka sumber dana ini berasal Kas Desa juga perlu didukung oleh masyarakat termasuk swasta. Sumber dana pembiayaan dan fasilitas yang berasal dari berbagai sumber termasuk dari swadaya masyarakat dan swasta diarahkan kepada upaya peningkatan pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Hal ini dimaksudkan agar secara bertahap dapat dijadikan usaha pengembangan program pembinaan desa kearah yang lebih luas, diantaranya digunakan untuk membangun derajat kesejahteraan masyarakat.

3. Dorongan untuk mengembangkan keterampilan kerja

Sebagai mediator Badan Permusyawaratan Desa dituntut mampu berperan sebagai penghubung dan berinteraksi/berkomunikasi dengan instansi atau kelompok yang berkompeten guna lebih mengefektifkan proses pelaksanaan bidang pemerintahan dan pembangunan dengan cara mengadakan diklat yang berkaitan dengan keterampilan kerja anggotanya. Sedangkan sebagai fasilitator Badan Permusyawaratan Desa hendaknya mampu mengusahakan sumber-sumber yang dapat dijadikan bahan kerja yang kiranya berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses urusan pemerintah dan pembangunan, baik yang berupa nara sumber, buku teks, majalah ataupun surat kabar maupun media online agar dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Dengan adanya pengurus BPD yang melakukan koordinasi dalam Pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban yang didukung dengan jumlah yang cukup serta memiliki kualitas karenanya secara berkesinambungan akan menciptakan pula pengurus dan anggota karang taruna yang handal dan mampu mewujudkan masyarakat yang mandiri terutama dalam mengatasi segala permasalahan yang menyangkut koordinasi pemerintahan Desa

secara mandiri. Dalam kaitannya pula dengan pembinaan Desa maka petugas harus menguasai IPTEK yang nanti diharapkan dapat membina serta memberikan pembinaan secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerjanya.

4. Berusaha memecahkan konflik

Sebagai evaluator Badan Permusyawaratan Desa perlu melaksanakan evaluasi setiap satu kali melaksanakan tugasnya menjalankan urusan pemerintahan desa maupun menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu dapat tercapai atau tidak, apakah materi yang akan diajarkan sudah dikuasai atau belum oleh masyarakat atau organisasi yang dilayaninya. Dalam fungsinya sebagai penilai bagi aktivitas urusan Pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa secara terus menerus mengikuti hasil-hasil kerja yang telah dicapai oleh pegawainya dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi merupakan umpan balik terhadap proses kerjasama yang dijalani. Umpan balik ini akan disajikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan koordinasi jalannya Pemerintah Desa.

5. Berpartisipasi dalam mendelegasikan tugas-tugas organisasi

Seiring dengan semakin besarnya peranan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban kian bertambah kompleks. Masalah petugas yang membina, dana yang dianggarkan sampai dengan sarana kerja selalu menjadi alasan utama mengapa pembinaan belum berjalan optimal.

Kemampuan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terpadu diharapkan mampu mengayomi masyarakat didalam menggerakkan prakarsa dan membangkitkan semangat kerja masyarakat menjadi manusia yang berkualitas, aktif serta mandiri. Oleh

karena itu maka Badan Permusyawaratan Desa perlu meningkatkan kuantitas serta kualitas pengurus yang diterjunkan dalam rangka meningkatkan pembinaan perangkat Desa dengan kebutuhan masing-masing Desa.

PENUTUP

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dianalisa sesuai hasil penelitian, maka skripsi ini ditutup dengan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

Kesimpulan

1. Pelaksanaan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu selama ini (1) Kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, (Sarana dan prasarana yang minim, (3) kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD dan (4) Adanya masyarakat yang pro maupun ontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.
2. Pelaksanaan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu seharusnya ditempuh dengan cara : (1) Mengerti dengan baik tujuan dalam melaksanakan tugas, (2) Bekerja secara terbuka, (3) Dorongan untuk mengembangkan keterampilan kerja, (4) Berusaha memecahkan konflik, (5) Berpartisipasi dalam mendelegasikan tugas-tugas organisasi

Saran-saran

Adanya faktor penghambat yang ditemui Pelaksanaan kerjasama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban

Kabupaten Tanah Bumbu selama ini, maka disarankan agar :

1. Lebih meningkatkan keaktifan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban melaksanakan koordinasi Pemerintahan Desa untuk lebih mandiri dalam upaya menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan teknis koordinasi pemerintahan desa agar ketergantungan jadi berkurang.
2. Menggali sumber dana potensial yang berasal dari adanya aktivitas kerja pelayanan dari masyarakat yang berkompeten maupun para pengusaha sehingga dari adanya pemasukan tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan secara mandiri Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban yang melakukan koordinasi terhadap pemerintahan desa.
3. Perlu kerjasama Antar Lembaga Desa di Kecamatan dengan instansi terkait maupun para pengusaha yang dapat membantu meringankan beban pembiayaan agar program koordinasi terhadap pemerintah desa tetap dapat berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah. 2017. *Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa (Study Pada Pemerintah Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau)*. Jurnal Online. Pedoman Penulisan Skripsi STIE Pancasetia Banjarmasin
- Ancok, Djamaluddin, dan Singarimbun, 2015. *Metode Penelitian Survei*.LP3ES Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly 2014. *Agenda Pembangunan di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka. Jakarta

- Hafsah, Mohammad, Jafar. 2014. *Kemitraan Usaha, Konsepsi dan Strategi*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Handoko, T, Hani. 2013. *Manajemen*. Rajawali. Jakarta
- Himpunan Perda Kabupaten Tanah Bumbu yang mengatur tentang Pemerintahan Desa. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Tanah Bumbu 2015.
- Kusnadi, A. 2014. *Kerjasama Dalam Suatu Target Atau Tujuan*. Mandar Maju. Bandung
- Miles, B. Mathew dan Huberman Michael. 2015. *Analisa. Data Kualitatif*. UI Press Jakarta
- Moekijat. 2016. *Manajemen Kepegawaian*. Rajawaii/ Jakarta
- Ndraha Talizaduhu. 2015. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara. Jakarta
- Noor, Muhammad 2017. *Kerjasama Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Buas-Buas Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu)*. Jurnal Online. Pedoman Penulisan Skripsi STIE Pancasetia Banjarmasin
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Rizqillah, Farahnaz. 2017. *Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggung Langkat)*. Jurnal Online. Pedoman Penulisan Skripsi STIE Pancasetia Banjarmasin
- Soekanto, 2014. *Pengantar dan Implikasi Kerjasama Optimal*. Prenhallindo. Jakarta
- Soetardjo, Kartohadikusumo, 2013. *Desa*, Balai Pustaka. Jakarta
- Siagian, Sondang, P. 2014. *Analisa Serta Perumusan Kebijakan dan Struktur Organisasi*, Jakarta: Haji Mas Agung
- Sugiono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sunarto, 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Edisi dua. Andi/. Yogyakarta
- Surianingrat, Bayu 2012. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Suwignjo, 2012. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*. Penerbit Ghalia Indonesia. Yogyakarta
- Thoha, Miftah. 2015. *Perilaku Organisasi*. Bumi Aksara. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wibowo, 2013. *Manajemen Kinerja*, Rajawali Pers. Jakarta
- Widjaja, A,W, 2014. *Manusia Indonesia Individu Keluarga dan Masyarakat*. Pressindo